



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 363/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt

Pada hari ini : Kamis tanggal, 6 Juli tahun 2023 dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

- I.
1. Nama : **Nyonya RATNAWATI**
Pekerjaan : Wiraswasta
NIK : 3173056110630002
Alamat : Keba Duri Jl.A No.10, RT.007,
RW.008, Kel.Duri Keba, Kec.Kebon
Jeruk, Jakarta Barat.
 2. Nama : **Nyonya RAHMAWATI AVIP DRIESNER**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
NIK : 3173055010650008
Alamat : Keba Duri, RT.007, RW.008,
Kel.Duri Keba, Kec.Kebon Jeruk,
Jakarta Barat.
 3. Nama : **Tuan GUNAWAN SATYA**
Pekerjaan : Wiraswasta
NIK : 3173051410700004
Alamat : Jl.A Keba Duri No.10 C, RT.007,
RW.008, Kel.Duri Keba, Kec.Kebon
Jeruk, Jakarta Barat.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

DAN

- II.
- Nama : **Tuan MUKHLIS M.SUTAN, S.H**
Pekerjaan : Pengacara
NIK : 3175032505700003
Alamat : Jl.Pesona VII No.194, RT.005, RW.005,
Kel.Kalisari, Kec.Pasar Rebo,
Jakarta Timur.

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, tertanggal 21 Maret 2023, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

-
- Nama : **Tuan HERMAN PRANATA**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
NIK : 3171012006530001
Alamat : Jl.Moti No.9, RT.004, RW.005,
Kel.Cideng, Kec.Gambir,
Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Hal 1 Putusan No. 363/Pdt.G/2023/ PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka dalam perkara Nomor 363/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt. secara damai dan kekeluargaan melalui mediasi dengan Mediator PRADITIA DANINDRA, S.H.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian mereka tanggal 24 Mei 2023 sebagai berikut :

1. Menyelesaikan Jual Beli terhadap 3 (tiga) Surat Perjanjian yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, dengan Nomor : 722/L/XI/2022, Nomor : 723/L/XI/2022 dan Nomor 724/L/XI/2022, ketiganya tertanggal 17 November 2022.
2. PIHAK PERTAMA baik secara bersama-sama ataupun sendiri, sanggup dan bersedia untuk mengembalikan uang tanda jadi yang telah diterima yaitu sebesar **Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)** kepada **Bapak HERMAN PRANATA**.
3. PIHAK KEDUA dalam kedudukannya tersebut, sepakat :
 - a. menerima pengembalian uang tanda jadi sebesar **Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)**.
 - b. Mencabut gugatan yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara Nomor : 363/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.
 - c. pada saat pengembalian uang tanda jadi wajib mengfr ^{-Halaman Ketiga-} pihak pembeli (**HERMAN PRANATA**) untuk menandatangani Surat Pembatalan dihadapan ABDUL AZIZ, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2023.
4. Jika selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2023, **Bapak HERMAN PRANATA**, tidak menghadap Notaris untuk menandatangani Surat Pembatalan, maka uang yang telah diterima oleh PIHAK PERTAMA akan menjadi milik PIHAK PERTAMA sepenuhnya dan **Bapak HERMAN PRANATA (atau Kuasanya)** akan menyerahkan uang kompensasi sebesar **Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)**, sebaliknya jika **Bapak HERMAN PRANATA** sudah menghadap Notaris akan tetapi PIHAK PERTAMA tidak mengembalikan uang tanda jadi, maka PIHAK PERTAMA terkena sanksi harus menyerahkan uang tanda jadi sebesar **Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)** dan ditambah denda sebesar **Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)**, sehingga PIHAK PERTAMA harus menyerahkan uang kepada **Bapak HERMAN PRANATA** sebesar **Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)**
5. Kedua belah pihak sepakat apabila paling lambat tanggal 31 Juli 2023, **Bapak HERMAN PRANATA (Pihak Kedua)** tidak hadir juga dihadapan

Hal 2 Putusan No. 363/Pdt.G/2023/ PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris, maka :

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 2227/Rawa Buaya, atas nama RATNAWATI.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 04761/Rawa Buaya, atas nama RACHMAWATI
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 2228/Rawa Buaya, atas nama GUNAWAN SATYA.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 2667/Rawa Buaya, atas nama INDAH LESTARI.

Akan dikembalikan oleh Notaris ABDUL AZIZ, Sarjana Hukum, kepada PIHAK PERTAMA (RATNAWATI, Cs) tanpa persetujuan PIHAK KEDUA dan atau tanpa persetujuan **Bapak HERMAN PRANATA.**

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada Para Pihak, masing-masing pihak menyatakan setuju terhadap seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut .

PUTUSAN

Nomor 363/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca kesepakatan tersebut diatas.

Telah mendengar kedua para pihak yang berperkara.

Mengingat ketentuan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI ;

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut.
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.437.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) secara tanggung renteng

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari SELASA Tanggal 4 Juli 2023 oleh
Hal 3 Putusan No. 363/Pdt.G/2023/ PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : KAMALUDIN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, JULIUS PANJAITAN, S.H.,M.H. dan FLOWERRY YULIDAS, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal, 6 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu : SLAMET HIDAYAT, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat III dan IV tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, II dan V.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis

JULIUS PANJAITAN,S.H.,M.H.

KAMALUDIN,S.H.,M.H.

FLOWERRY YULIDAS ,SH.MH.

Panitera Pengganti

SLAMET HIDAYAT, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|--------------------|---|-----|-----------|
| 1. PNBP | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses Perkara | : | Rp. | 150.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 147.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 100.000,- |
| 5. Materai | : | Rp. | 10.000,- |

Jumlah **Rp. 437.000,-**

(empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Hal 4 Putusan No. 363/Pdt.G/2023/ PN Jkt Brt